



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 440-2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning) merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu menetapkan rencana program kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;

b. bahwa untuk mendukung pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning), perlu di bentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Online Eplanning.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut ;

- a. menyusun kerangka acuan kerja dan merumuskan Proses Bisnis serta Standar Operasional Prosedur pemutakhiran aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
- b. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk pemutakhiran aplikasi Perencanaan

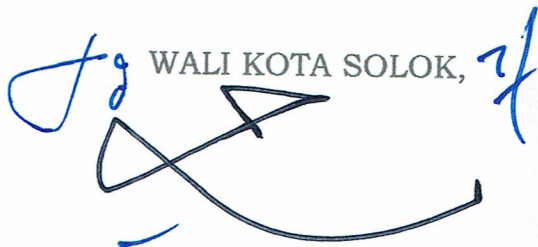


- Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
- c. merumuskan data keluaran (output) sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. membuat gambaran (design) pemutakhiran Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
  - e. melakukan kodefikasi dalam bahasa program (coding) untuk pemutakhiran Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
  - f. melakukan pengujian antara design dan coding (testing) dalam implementasi aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning); dan
  - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 5 Juni 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAR UMAR

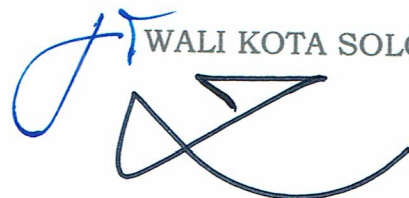
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-44-2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN  
SISTEM APLIKASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS  
ELEKTRONIK (E-PLANNING)

| NO | JABATAN                                                                 | JABATAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Kepala Bappeda                                                          | Pengarah          |
| 2  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                 | Wakil Pengarah    |
| 3  | Sekretaris Bappeda                                                      | Koordinator       |
| 4  | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Ketua             |
| 5  | Perencana Ahli Muda Bappeda (7 orang)                                   | Anggota           |
| 6  | Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda Balitbangda                        | Anggota           |
| 7  | Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika             | Anggota           |
| 8  | Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika          | Anggota           |
| 9  | Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika          | Anggota           |
| 10 | Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | Anggota           |
| 11 | Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika                             | Anggota           |
| 12 | Pelaksana Bappeda                                                       | Sekretariat       |

 WALI KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

4